


**LAPORAN KINERJA SKPD
TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI,
USAHA KECIL, MENENGAH DAN**



Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Alamat : Jalan Mawar No. 66 Kandangan Utara Kecamatan Kandangan

Telepon/Fax (0517) Email:

Website : <https://www.disnakerkukmp.hulusungaiselatankab.go.id>

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami kepada Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Tenaga kerja, Koperasi, UsahaKecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai oleh Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha KecilMenengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, juga termuat isu strategis yang dihadapi berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh perangkat organisasi Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan PerindustrianKabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan Januari 2024

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN,



Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda NIP.
19670328 198609 2 001

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	ii
	Daftar Isi	iii
	Daftar Tabel	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
	1.3. Isu Strategis	13
	1.4. Dasar Hukum	14
	1.5. Sistematika Pelaporan	16
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	17
	2.1. Perencanaan Strategis	17
	2.2. Indikator Kinerja Utama	19
	2.3. Perjanjian Kinerja	23
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	25
	3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	27
	3.2. Realisasi Anggaran	63
Bab IV	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) SKPD dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama SKPD yang ditetapkan dalam Renja-SKPD.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berfungsi sebagai alat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan benar (*Good Government*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan

target yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat kaitannya dengan Tupoksi yang dimiliki. Tupoksi ini sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tugas pokok Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja, bidang koperasi Usaha Kecil Menengah dan bidang perindustrian;
- b. Perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- e. Evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

- g. Pelaksanaan administrasi Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Sekretariat.

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat yaitu :

- a. pengkoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- b. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja program dan kegiatan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- c. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- d. pengkoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- e. pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan organisasi dan tata laksana di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- g. pengkoordinasian pengelolaan persediaan dan barang milik daerah di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
- h. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- j. koordinasi penyusunan laporan kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan inovasi daerah;
- k. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan peningkatan kualitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

4. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro serta pemasaran dan promosi koperasi dan usaha mikro. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha, pembiayaan serta promosi koperasi dan usaha mikro;
- b. Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha, pembiayaan serta promosi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro;
- c. Koordinasi pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha, pembiayaan serta promosi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha, pembiayaan serta promosi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro;
- e. Evaluasi dan pelaporan program pengembangan dan

pemberdayaan kelembagaan, sumber daya manusia, usaha, pembiayaan serta promosi koperasi dan usaha kecil dan usaha mikro; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi Usaha Mikro terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi

Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengawasan koperasi. Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, dan pengawasan koperasi
- c. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan kepada koperasi;
- d. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, dan pengawasan koperasi;
- e. Memfasilitasi kemitraan dan jaringan kerjasama usaha koperasi dan pemasaran/promosi produk koperasi;
- f. Melaksanakan pembinaan, perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pengawasan koperasi;
- g. Melaksanakan penilaian, pemeringkatan, serta penghargaan bagi koperasi
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis sistem pengendalian intern (SPI) koperasi

Memberikan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi dan bantuan konsultasi melalui petugas konsultasi koperasi lapangan;

Memberikan bimbingan dan pembinaan kelengkapan administrasi dan organisasi koperasi; Memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi melalui bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan. penyusun database koperasi; Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Seksi Pembinaan Koperasi; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai bidang tugas.

Bidang Perindustrian

Bidang perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pembangunan sumber daya dan sarana prasarana industri, pengendalian informasi dan kerjasama serta pengawasan industri.

Bidang perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang informasi, kerjasama dan pengawasan industri serta pembangunan, pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana industri;
- b. Penyusunan master plan, program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan informasi, kerjasama dan pengawasan industri serta pembangunan, pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana industri;
- c. Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan informasi, kerjasama dan pengawasan industri serta pembangunan, pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana industri;
- d. Pembinaan dan bimbingan teknis perekayasaan, desain produk melalui fasilitasi/pendampingan, sosialisasi,
- e. menyiapkan bahan administrasi kelengkapan perizinan sektor industri;
- f. Pengawasan dan pengendalian kegiatan industri;
- g. Pembinaan dan pengendalian persaingan usaha serta legalisasi produk;
- h. Evaluasi dan pelaporan program informasi, kerjasama dan pengawasan industri serta pembangunan, pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana industri serta pemetaan kawasan industri; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pembentukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis dinas di atur dalam peraturan Bupati.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

1.3. ISU STRATEGIS

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur perangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Keberhasilan program pimpinan perangkat daerah dan pembangunan perangkat daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan perangkat daerah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Dimana berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Masih kurangnya penyerapan angkatan kerja oleh lapangan kerja yang tersedia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Masih perlu ditingkatkan kualitas industri kecil yang bergerak di sektor industri pengolahan serta memiliki sertifikat mutu.
3. Masih perlu ditingkatkan pendapatan perkapita masyarakat melalui usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil.

1.4. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2020;
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematisa Penyusunan Rencana Strategis SKPD;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018 Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematis Pelaporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran tujuan dan sasaran dari Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (RPJMD 2018-2023).

Rencana Strategis (Revisi) Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023. Penetapan jangka waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati Hulu Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis (Revisi) Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melalui tahapan-tahapan hasil rumusan bersama seluruh komponen/unit kerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya, Renstra (Revisi) Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja yang merupakan dokumen kerja SKPD yang memuat program dan kegiatan serta target dan indikator yang hendak dicapai untuk periode 1 (satu) tahun .

a. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KAB. HSS

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja	Persentase Penyerapan Angkatan Kerja (angkatan kerja yang bekerja)
			Persentase Wirausaha baru yang mandiri
		Meningkatnya Intensifikasi Pelaku industri pengolahan	Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat mutu
			Persentase peningkatan kualitas produk industri pengolahan
		Meningkatnya Pendapatan perkapita Masyarakat dengan mendorong UMKM Naik kelas	Persentase Peningkatan kelompok usaha masyarakat untuk berkoperasi
			Persentase Peningkatan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Omset di atas 300 Juta/Tahun)

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KAB. HULU SUNGAI
SELATAN

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME S/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja	Persentase Penyerapan Angkatan Kerja (angkatan kerja yang bekerja)	Persentase angkatan kerja yang bekerja dari penduduk usia kerja	Badan Pusat Statistik (BPS)
		Persentase Wirausaha Baru yang mandiri	jumlah wirausaha baru yang mandiri dibagi dengan jumlah wirausaha baru x 100	
2.	Meningkatnya Intensifikasi pelaku industri pengolahan	Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat mutu	Pelaku usaha yang memiliki sertifikat mutu tahun N di bagi jumlah kesuruhan pelaku usaha yang terdaftar tahun N X 100	Dinas Tenaga Kerja KUKM&P

NO	KINERJA UTAMA/ OUTCOME S/TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase peningkatan kualitas produk industri pengolahan	PDRB sektor industri pengolahan tahun N - PDRB sektor industri pengolahan tahun N-1 di bagi PDRB sektor industri pengolahan Tahun N X 100	
3.	Meningkatnya Pendapatan perkapita Masyarakat dengan mendorong UMKM Naik kelas	Persentase Peningkatan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Omset di atas 300 Juta/Tahun)	Jumlah Usaha mikro yang meningkat dibagi jumlah seluruh usaha mikro yang terdaftar dikali 100	Dinas Tenaga Kerja KUKM&P
		Persentase Peningkatan kelompok usaha masyarakat untuk berkoperasi	Jumlah kelompok usaha masyarakat untuk berkoperasi dibagi Jumlah seluruh koperasi di Kab. Hulu Sungai Selatan dikali 100	Dinas Tenaga Kerja KUKM&P

TABEL 2.3
TABEL ISIAN TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA
KAB. HSSTAHUN 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE									
					2019		2020		2021		2022		2023	
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja	Persentase Penyerapan Angkatan Kerja(angkatan kerjayang bekerja)	Persen	70,66%	69,66%	74,15%	73,15%	68,56%	67,56%	69,56%		71,96%	
			Persentase Wirausaha baru yang mandiri	Persen	0,030%	0,030%	0,047%	0,047%	0,075%	0,075%	0,076%		0,077%	
			Persentase pertumbuhan industri pengolahan	Persen	8,01%	8,01%	7,86%	7,86%	8,07%	8,07%	8,1%		8,20%	
			Persentase peningkatan kualitas produk industri pengolahan	Persen					4,75%	4,74%	4,8%	4,8%	5,8%	5,8%
				Persen										

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE												
					2019		2020		2021		2022		2023				
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
			Persentase Koperasi Sehat			2,35%		6,78%					16,04%			18,52%	

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (*top-down*) dan ke samping (*horizontal-diagonal*) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaiman tabel berikut :

TABEL 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KAB. HSS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1.	Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja	Persentase Penyerapan Angkatan Kerja(angkatan kerjayang bekerja)	Persentase	71,96
		Persentase Wirausaha baru yang mandiri	Persentase	0,077
2.	Meningkatnya Intensifikasi Pelaku industri pengolahan	Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat mutu	Persentase	15,17
		Persentase peningkatan kualitas produk industri pengolahan	Persentase	5,8
3.	Meningkatnya Pendapatan perkapita Masyarakat dengan mendorong UMKM Naik kelas	Persentase Peningkatan kelompok usaha masyarakat untuk berkoperasi	Persentase	
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Omset di atas 300 Juta/Tahun)	Persentase	1,50

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019

- 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Sedangkan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,
Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2023**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan

gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019 – 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Misi 2 Yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan dengan Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja dan Meningkatnya Intensifikasi industri Pengolahan dapat dilihat dari data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan data PDRB industri pengolahan Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Per Tahun :

Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dicapai berkat beberapa usaha yang terus dilakukan Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Instansi terkait lainnya seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan serta Instansi terkait lainnya di Kab. Hulu Sungai Selatan.

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasi.

Capaian kinerja Kepala Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tahun 2023 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 3.1
SASARAN STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KAB. HSS

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja	Persentase Penyerapan Angkatan Kerja (angkatan kerja yang bekerja)		71,96%	71,96%	100%
		Persentase Wirausaha baru yang mandiri		0,077%	0,077%	100%
2.	Meningkatnya Intensifikasi industri pengolahan	Persentase pertumbuhan industri pengolahan		15,17%	15,17%	100%
		Persentase peningkatan kualitas produk industri pengolahan		5,8%	5,8%	100%
		Persentase Peningkatan kelompok usaha masyarakat untuk berkoperasi		7%	7%	100%
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Omset di atas 300 Juta/Tahun)		1,50%	1,50%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian tahun 2023 100% dengan kategori sangat baik.

Berikut disampaikan analisis atas pengukuran secara mandiri (self assessment) hasil pengukuran secara mandiri terhadap 4 (empat) tujuan dan 3
 LAPORAN KINERJA DISNAKER KUKM&P KAB.HSS 2023

(Tiga) sasaran strategis serta 6 (enam) indikator kinerja sasaran. Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran terdapat 4 (empat) sasaran yang pencapaiannya =100%

Ulasan pencapaian tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran tahun 2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN 1	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS DAN INKLUSIF YANG BERDAMPAK TERHADAP ANGKA KEMISKINAN
-----------------	--

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja

Untuk mengukur capaian sasaran 1 diukur dengan indikator sebagaimana tabel dibawah ini yaitu :

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGE T2023	REALISASI 2023	CAPAIA N
Persentase Penyerapan Angkatan Kerja (angkatan kerja yang bekerja)	71,96	71,96%	100%

Rata-rata untuk capaian sasaran 1 adalah 100% dengan kategori kinerja sangat tinggi. Dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya lebih tinggi. Capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat adanya penurunan indikator persentase penyerapan angkatan kerja (angkatan kerja yang bekerja) sebesar 9,66 % pada tahun 2023 dari pencapaian tahun 2022 . Hal ini dikarenakan

Beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator Persentase

penyerapan angkatan kerja yaitu:

PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI(PELATIHAN MENAHIT)

PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI (PELATIHAN MENAHIT)

SASARAN	TEMPAT PELAKSANAAN	WAKTU PELAKSANAAN
20 ORANG	LPK REZA	20 HARI



PEMBUKAAN



PEMBERIAN MATERI



PRAKTEK MEMBUAT POLA



PRAKTEK MEMOTONG KAIN



PRAKTEK MENGOPERASIKAN MESIN RAHIT



PRAKTEK MEMBUAT TEMPAT KANCING BAJU



MENGIKUTI JOB FAIR / BURSA KERJA



PENINGKATAN LAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA SECARA OFFLINE DAN ONLINE MELALUI APLIKASI SIAP KERJA



PELAYANAN PEMBUATAN KARTU AK – IDI MAL PELAYANAN

Rencana Tindak Lanjut (action Plan) untuk meningkatkan bertambahnya lowongan pekerjaan :

1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait agar dapat terus dibuka lowongan kerja untuk warga di Kabupaten HSS.
2. Melakukan Kerjasama dengan Lembaga swasta atau Perusahaan agar dibuka pemagangan bagi pencari kerja.
3. Melaksanakan berbagai macam pelatihan bekerja sama dengan BLK Provinsi serta Dinas terkait lainnya seperti Dinas Pertanian, Perikanan serta Dinas Sosial.

Capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGE T2023	REALISASI 2023	CAPAIA N
Persentase Wirausaha baru yang mandiri	0,077	0,077%	100%

Peningkatan capaian indikator kinerja sasaran ditunjukkan pada garafik dibawah ini :



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat ada peningkatan sebesar 0,001 persen pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Hal nini dikarenakan ada kegiatan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim dan banyaknya permintaan pelaku usaha untuk mengikuti pelatihan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran diatas yaitu :



Kegiatan pelatihan bagi wirausaha pemula yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil menengah dan perindustrian yang di ikuti perwakilan dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Untuk mencapai tujuan yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka Kemiskinan, terdapat sasaran strategis 2, yaitu :

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Intensifikasi Pelaku industri pengolahan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGE T2023	REALISASI 2023	CAPAIA N
Meningkatnya Intensifikasi Pelaku industri pengolahan	Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat mutu	15,17%	15,17%	100 %

Berdasarkan data diatas peningkatan capaian sasaran strategis dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Dari grafik diatas dapat dilihat peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 2, 74 %, hal ini dikarenakan banyaknya peserta industri kecil yang mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat mutu pada tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGE T2023	REALISASI 2023	CAPAIA N
Meningkatnya Intensifikasi Pelaku industri pengolahan	Persentase peningkatan kualitas produk industri pengolahan	5,8%	5,8%	100%

Berdasarkan data diatas peningkatan capaian sasaran strategis dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Dari grafik diatas dapat dilihat peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 1,00 %, hal ini dikarenakan banyaknya industri kecil yang telah mengikuti pelatihan dan mendapat sertifikat mutu sehingga meningkatkan kualitas produk industri pengolahan yang ada pada tahun 2023.

Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan, yaitu :

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pendapatan perkapita Masyarakat dengan mendorong UMKM Naik kelas

Capaian indikator kinerja sasaran tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGE T2023	REALISASI 2023	CAPAIA N
Persentase Peningkatan kelompok usaha masyarakat untuk berkoperasi	7%	7%	100%

Berdasarkan data diatas peningkatan capaian sasaran strategis dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Dari grafik diatas dapat dilihat adanya peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 6,13 %, hal ini dikarenakan adanya pendampingan bagi kelompok usaha masyarakat oleh pendamping koperasi sehingga minat kelompok usaha masyarakat semakin meningkat.

Hasil evaluasi internal menunjukkan jumlah peningkatan kelompok usaha masyarakat yang mendirikan koperasi sebanyak 3 kelompok usaha masyarakat.

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian


Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian		Target Indikator	Realisasi
		2021	2022	2023	2023
Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase tingkat penyelesaian laporan tahunan	79,63%	80,86%	82,09%	82,09%
	Persentase kewajiban pengurus dan pengawas	79,63%	80,86%	82,09%	82,09%
	Persentase kewajiban anggota koperasi	77,25%	78,26%	78,25%	78,25%

Pencapaian jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2023 ini sudah memenuhi target dimana persentase tingkat penyelesaian laporan tahunan

sebesar 82,09% sehingga dapat dikatakan koperasi yang aktif sebesar 82,09%. Sedangkan Sumber daya manusia usaha kecil menengah ditunjukkan SDM usaha kecil menengah yang memiliki izin usaha sebanyak 531 orang atau 24,1%.

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGE T2023	REALISASI 2023	CAPAIA N
Persentase Peningkatan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Omset di atas 300 Juta/Tahun)	1,5%	1,5%	100%

Berdasarkan data diatas peningkatan capaian sasaran strategis dapat dilihat pada grafik dibawah ini.




Dari grafik diatas dapat dilihat adanya peningkatan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 0,43 %, hal ini dikarenakan adanya peningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dan pendampingan serta pelatihan terhadap usaha mikro kecil.

Beberapa program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kelompok masyarakat yang berkoperasi dan usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil adalah :






Program Pengembangan UMKM :

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian		Target Indikator	Realisasi
		2021	2022	2023	2023
Meningkatnya SDM Usaha Kecil Menengah.	Persentase SDM Usaha Kecil Menengah yang memiliki ijin usaha;	20,6%	22,4%	24,1%	24,1%
	Persentase masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkat usahanya	20%	40%	50%	50%

Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan perkapita Masyarakat dengan mendorong UMKM Naik kelas Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain :

NO	LANGKAH DAN STRATEGI	FOTO KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN
1	Melaksanakan Pelatihan Tata Kelola Dan Manajemen Koperasi Modern Bagi Pengurus Dan Pengelola Koperasi		Proses Pelaksanaan Pelatihan Tata Kelola Dan Manajemen Koperasi Modern Bagi Pengurus Dan Pengelola Koperasi, sasaran 30 orang dilaksanakan di Aula Wakil Bupati HSS selama 3 hari.
2	Pelaksanaan Pelatihan Akuntansi/Pembukuan Bagi UMKM Tahun 2023		Pelaksanaan pelatihan diikuti oleh UMKM yang ada di Kab. HSS dengan sasaran sebanyak 35 orang dilaksanakan selama 3 hari di Aula Wakil Bupati HSS.

NO	LANGKAH DAN STRATEGI	FOTO KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN
			
3	Pelaksanaan Pelatihan Digitalisasi Bagi Pengurus Dan Pengelola Koperasi		Proses Pelaksanaan Digitalisasi Bagi Pengurus Dan Pengelola Koperasi dilaksanakan di Aula Wakil Bupati selama 3 hari dengan sasaran sebanyak 30 orang terdiri dari pengurus dan pengelola koperasi di Kab. HSS.

NO	LANGKAH DAN STRATEGI	FOTO KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN
			
4	Pelaksanaan Pelatihan Planning Bisnis Bagi Umkm Tahun 2023	  	Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di Aula Wakil Bupati HSS dengan sasaran 35 orang terdiri dari UMKM yang ada di Kabupaten HSS selama 3 hari.
6	Pelaksanaan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Umkm Tahun 2023		Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di Aula Wabup HSS selama 3 hari diikuti oleh UMKM yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sasaran sebanyak 35 orang.

NO	LANGKAH DAN STRATEGI	FOTO KEGIATAN	DESKRIPSI KEGIATAN
		 	
6	<p>Program Bunga Nol Persen Umkm Sejahtera (Numasera) Kerjasama Dengan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan</p>	  	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Persiapan Perjanjian Kerjasama Dan Kesepakatan Bersama Dengan BPD Kalsel. 2. . Koordinasi Dan Konsultasi Dengan KepalaBpd Cabang Kandungan. 3. Pelaksanaan MOU Dan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungain Selatan Dengan Bpd Kal Sel.

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan meningkatkan Pendapatan perkapita Masyarakat dengan mendorong UMKM Naik kelas Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

1. Masih rendahnya SDM pelaku usaha pada UMKM dan pengurus serta pengelola Koperasi yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Masih belum meratanya kemampuan UMKM dalam bentuk permodalan ; dan
3. Masih terbatasnya jumlah Usaha Mikro yang bisa naik kelas menjadi usaha kecil;]
4. Masih rendahnya kemampuan pengunjung atau wisatawan yang berbelanja produk UMKM.

Rencana Tindak Lanjut (*Action Plan*) untuk meningkatkan Pendapatan perkapita Masyarakat dengan mendorong UMKM Naik kelas Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

1. Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi SDM pelaku usaha UMKM dan pengurus serta pengelola Koperasi yang ada di Kabupaten HSS;
2. Koordinasi intens dengan stakeholder terkait pembinaan UMKM dan Koperasi.
3. Melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat untuk dapat berkoperasi dan melakukan sosialisasi tentang pentingnya koperasi;
4. Pemberian bantuan usaha dan permodalan bagi UMKM dan Koperasi.

PERBANDINGANTARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2023 DENGANTARGET AKHIR RENSTRA

Berdasarkan capaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sampai dengan Tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja pada akhir Rencana Strategis Tahun 2019- 2023 maka dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Indikator sasaran 2, Persentase wirausaha baru yang mandiri setiap tahun terus meningkat, hal ini dikarenakan adanya koordinasi dan dukungan dari berbagai pihak dinas lingkup Kab. HSS dan Dinas Provinsi.

Capaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil menengah dan Perindustrian Tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja pada akhir Rencana Strategis Tahun 2019-2023 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.9
PERBANDINGAN TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2022 DENGAN
TARGET AKHIR RENSTRA DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN		REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2023	PERSENTAS ECAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	DEVIASI REALISASI TARGET KINERJA SASARAN 2022 DENGAN TARGET AKHIR RENSTA	
			2023	2023			KURANG/LEBIH	%
1	Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja	Persentase Penyerapan Angkatan Kerja (Angkatan kerja yang bekerja)	71,96%	71,96%	71,96%	100%	0	0%
		Persentase Wirausaha baru yang mandiri	0,077%	0,077%	0,077%	100%	0	0%
2	Meningkatnya Intensifikasi Pelaku Industri Pengolahan	Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat mutu	15,17%	15,17%	15,17%	100%	0	0%
		Persentase Peningkatan kualitas produk industri pengolahan	5,8%	5,8%	5,8%	100%	0	0%
3	Meningkatnya Pendapatan perkapita Masyarakat dengan	Persentase Peningkatan kelompok usaha masyarakat untuk berkoperasi	7 %	7 %	7 %	100%	0	0%

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN		REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2023	PERSENTAS ECAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	DEVIASI REALISASI TARGET KINERJA SASARAN 2022 DENGAN TARGET AKHIR RENSTA	
			2023	2023			KURANG/LEBIH	%
	mendorong UMKM Naik kelas							
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Omset di atas 300 Juta/Tahun)	1,50 %	1,50 %	1,50 %	125%	+2,79	25,11%

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 dengan jumlah anggaran **Rp. 11.716.849.082,-** dan telah direalisasi sebesar **Rp. 8.918.681.998,-** atau sebesar **76,12%**, dengan rinciansebagaimana berikut :

TABEL 3.10
REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN HSS

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
I	Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja	209.871.050,00	171.389.550,00	81,66%
	1. Program Pelatihan Kerja dan ProduktivitasTenaga Kerja	98.400.000	98.052.400	99,65%
	2. Program PenempatanTenaga kerja	65.893.550	51.284.750	77,83%
	3. Program Hubungan Industrial	45.577.500	22.052.400	48,38%
II	Meningkatnya Intensifikasi Pelaku Industri Pengolahan	6.350.802.809,00	4.432.557.762,00	69,79%
	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	6.350.802.809,00	4.432.557.762,00	69,79%
III	Meningkatnya Pendapatan perkapita Masyarakat dengan Mendorong UMKM Naik Kelas	484.679.065,00	456.990.365,00	94,28%

NO	SASARAN STRATEGIS / PROGRAM	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	134.027.720,00	125.139.720,00	93,37%
	5. Program Pengembangan UMKM	350.651.345,00	331.850.645,00	94,64%
IV	Memastikan Perencanaan Kinerja berkualitas	4.671.496.158,00	3.857.744.321,00	82,58%
	Memastikan Pengukuran Kinerja Tersedia			
	Memastikan Pelaporan Kinerja Berkualitas			
	Memastikan Terlaksananya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
	Memastikan Target Capaian Tercapai			
	7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.671.496.158,00	3.857.744.321,00	82,58%
	TOTAL	11.716.849.082,00	8.918.681.998,00	76,12%

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA

Berdasarkan capaian kinerja yang dicapai tahun 2023 sebesar 92,87% dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 89,38% maka menunjukkan adanya efektivitas penggunaan anggaran pada Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.







TABEL 3.11
REALISASI ANGGARAN
DIBANDINGKANDENGAN
REALISASI KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	%
1.	Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja	Persentase Penyerapan Angkatan Kerja (angkatan kerja yang bekerja)	89,77%	71,96%	100%
		Persentase Wirausaha baru yang mandiri		0,077%	100%
2.	Meningkatnya Intensifikasi Pelaku industri pengolahan	Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat mutu	97,07%	15,17%	100%
		Persentase peningkatan kualitas produk industri pengolahan		5,8%	100%
3.	Meningkatnya Pendapatan perkapita Masyarakat dengan mendorong UMKM Naik kelas	Persentase Peningkatan kelompok usaha masyarakat untuk berkoperasi	85.19%	7%.	100%
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Omset di atas 300 Juta/Tahun)		1,50%	100%
RATA - RATA			90,67%	80,33%	100%






Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan terhadap 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2023 maka diperoleh hasil 3 (tiga) sasaran capaian kinerjanya sangat baik.

Pencapaian terhadap sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 3.12
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KAB. HSS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUNAN	REALISASI	%	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Penyerapan Angkatan Kerja	Persentase Penyerapan Angkatan Kerja (angkatan kerja yang bekerja)	71,96 %	71,96%	100%	
		Persentase Wirausaha baru yang mandiri	0,077%	0,077%	100%	
2.	Meningkatnya Intensifikasi Pelaku industri pengolahan	Persentase pelaku usaha yang memiliki sertifikat mutu	15,17%	15,17%	100%	
		Persentase peningkatan kualitas produk industri pengolahan	5,8 %	5,8%	100%	
3.	Meningkatnya Pendapatan perkapita Masyarakat dengan mendorong UMKM Naik kelas	Persentase Peningkatan kelompok usaha masyarakat untuk berkoperasi	7%	7%	100%.	
		Persentase Peningkatan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (Omset di atas 300 Juta/Tahun)	1,5%	1,5%	100%	

Keterangan :

-  Capaian > 90% : Sangat baik
-  Capaian > 75% - 89,99% : Baik
-  Capaian > 65% - 74,99% : Cukup
-  Capaian < 50%- 64,99% : Kurang
-  Capaian < 0% - 49,99% : Sangat Kurang

BAB IV

PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja utama sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2023.


Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama secara efektif telah diharapkan dapat mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian tujuan Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam

meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan Laporan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



Hj. SITI ERMA, S,Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670328 198609 2 001